

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Konveksi Baju terhadap Konsumen akibat Kesalahan dalam Proses Produksi

**Oleh
Jeremia Patti Moran**

ABSTRAK

Hubungan pelaku usaha dengan konsumen terjadi karena suatu kesepakatan atau transaksi antara pelaku usaha dan konsumen sehingga timbul kegiatan jual-beli. Namun, kerap terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti dalam proses produksi suatu barang yang dihasilkannya cacat produk atau tidak sesuai dengan keinginan konsumen yang menimbulkan terjadinya wanprestasi. Hal ini dapat merugikan konsumen sendiri dan perlu pertanggungjawaban dari pelaku usaha itu sendiri. Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diatur bagaimana pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ketika lalai atau wanprestasi dalam memproduksi barang. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris berdasarkan studi kasus dengan wawancara langsung kepada salah satu pelaku usaha konveksi baju dengan Ibu Rita Natalia Aritonang selaku pemilik usaha konveksi baju BlibliKaos, studi kepustakaan dari berbagai buku dan karya ilmiah lainnya dan legalitas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan diolah. Penelitian ini berisi teori dari literatur atau tinjauan terdahulu. Penelitian ini diharapkan agar para pelaku usaha konveksi baju harus selalu berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya dan memproduksi baju sesuai dengan yang diperjanjikan serta apabila ada kesalahan dalam proses produksi, pelaku usaha konveksi baju dapat memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hal - hal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha,
Kesalahan Proses Produksi, Wanprestasi.*

Responsibility of Clothing Convection Business Actors to Consumers due to Errors in the Production Process

By
Jeremia Patti Moran

ABSTRACT

The relationship between business actors and consumers occurs because of an agreement or transaction between business actors and consumers so that buying and selling activities arise. However, mistakes are often made by business actors, such as in the production process of an item the resulting product is defective or not in accordance with the wishes of consumers which causes a default. This can harm consumers themselves and need accountability from the business actors themselves. In Indonesia, consumer protection has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates how business actors must be held accountable for their actions when negligent or in default in producing goods. In conducting this research, the author uses empirical juridical research methods based on case studies with direct interviews with one of the clothing convection business actors with Mrs. Rita Natalia Aritonang as the owner of the BliBliKaos clothing convection business, literature studies from various books and other scientific works and legality through the Book of Law. - Civil Law and other laws and regulations, which are then collected, analyzed, and processed. This study contains theories from the literature or previous reviews. This research is expected that the clothing convection business actors must always be careful in carrying out their obligations and produce clothes according to the agreement and if there is an error in the production process, the clothing convection business actor can provide accountability in accordance with the things regulated in the Act. regarding Consumer Protection.

Keywords: *Consumer Protection, Responsibility of Business Actors, Production Process Errors, Breach of Contract.*